

Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang-----
Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. -Di bidang Sosial: -----
 - a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal;-----
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; ---
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; ----
 - d. Pembinaan olahraga; -----
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan -----
| terutama dibidang media;-----
 - f. Studi banding. -----
2. -Di bidang Kemanusiaan: -----
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ---
| perang dan bencana alam; -----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir ----
| miskin dan gelandangan; -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah-
| dan rumah duka; -----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
3. -Di Bidang Keagamaan: -----
 - a. Mendirikan sarana ibadah; -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan ----
| madrasah ; -----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq ---
| dan sedekah;-----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 480 /002/ KPTS / IV / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-BAROKAH

KP. CIHOWE RT. 003/005 DESA KURIPAN

KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
 8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal : 18 April 2017

A CAMAT CISEENG



EDDY MUSLIHAT S. Sos

NIP. 196104051981031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001751.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017012732101869 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002067.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 Januari 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001751.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SANUDIN	3201330704580002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SANUDIN	3201330704580002	PEMBINA	KETUA
RUDIAWAN	3201331312880004	PENGURUS	KETUA
LINDA MELYANI	3201334305940007	PENGURUS	SEKRETARIS
WIJIYATI	3201334808790002	PENGURUS	BENDAHARA
TONI ARIA ASMARA	3201332809840005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002067.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 Januari 2017

KANTOR NOTARIS
TENGGU SYAHRI ASDI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor AHU - 0684.AH.02.01. Th. 2010 Tanggal : 04 Februari 2010

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL BAROKAH CIHONG KURIPAN



Nomor : 06.-

Tanggal : 25 JANUARI 2017.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25-01-2017 (dua ----
puluh lima Januari dua ribu tujuh belas), pukul 15.20 -
WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia
bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **TENGKU SYAHRI ASDI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris,--
Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :---**

| -- Tuan **BILLY YARDO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
19-12-1978 (sembilan belas Desember seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kampung Pemagarsari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga-
001, Desa/Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---
Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3201101912780001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
--Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai
cukup tertanggal 19-01-2017 (sembilan belas Januari
dua ribu tujuh belas) untuk dan atas nama Pembina --
Yayasan yang akan disebut, yaitu : -----
- Tuan **SANUDIN**, lahir di Bogor pada tanggal -----

07-04-1958 (tujuh April seribu sembilan ratus lima-
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -
Kampung Cihowe, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ---
005, Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Ciseeng, --

